



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penataan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sangat penting dilaksanakan dalam upaya untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Walikota dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol golongan A;

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DAN

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan desitilasi atau fermentasi tanpa destilasi; baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol yang berasal dari fermentasi.
9. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Subdistributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan Langsung Minuman adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
15. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
16. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
17. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Impor Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menperindag untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
18. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan / atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat keluar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
19. Tempat Penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang diijinkan menjual minuman beralkohol berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.

20. Lebel adalah Tanda yang ditempelkan pada kemasan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Kota untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
21. Diskotek adalah salah satu usaha tempat hiburan malam yang menyediakan sarana untuk refreking bagi orang-orang yang senang melantai atau berdisko, dan adapun sebagai pengiringnya adalah DISK JOCKEY (DJ) yang mengemas berbagai macam irama musik sesuai dengan perkembangan zaman atau irama yang lagi trend
22. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
23. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkungnya menghadirkan makan dan minum, dengan menyelenggarakan musik hidup berupa Band/Keyboard tunggal.
24. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol dimaksudkan dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan untuk melakukan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang beredar di seluruh wilayah kota Banjarmasin, serta untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum, maupun masyarakat.
- (2) Agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di Wilayah Kota Banjarmasin.

BAB III PENGKOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari beberapa golongan :
 - a. Minuman Ber-alkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Ber-alkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

- (2) Minuman beralkohol Golongan A, B dan C merupakan kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

Jenis produk minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor yang dapat dijual atau diperdagangkan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat tertentu.

Pasal 6

- (1) *Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di restoran, bar, pub, diskotik, karaoke dewasa baik itu yang merupakan fasilitas hotel maupun bukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan*
- (2) *Restoran, bar, pub, diskotik, karaoke dewasa yang merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang berada di hotel bintang 4 dan 5.*
- (3) *Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer berupa Supermarket, hypermarket*
- (4) *Pengecer dan Penjual langsung hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.*

Pasal 7

- (1) Penjualan eceran minuman beralkohol golongan A hanya diizinkan menjual pada pukul 23.00 s/d 00.00 Wita;
- (2) Untuk penjualan langsung minum ditempat di restoran hanya diijinkan dijual pada pukul 21.00 s/d 23.00 wita
- (3) Untuk penjualan langsung minum di tempat di Bar, diskotik, pub, dan karaoke dewasa disesuaikan dengan jam tutup operasional Tempat Hiburan Malam.

Pasal 8

- (1) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (4) Pengecer berkewajiban menyediakan kasir khusus pembayaran minuman beralkohol
- (5) Pengecer berkewajiban menyediakan kantong khusus yang ramah lingkungan dan tidak transparan

Pasal 9

- (1) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol kepada :
 - a. Warga Negara Asing (WNA) yang akan bepergian keluar negeri; atau
 - b. Penumpang yang Berkewarganegaraan Asing (WNA) yang sedang transit di kawasan pabean.
 - c. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - d. Pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan Paspor dan/atau kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Setiap penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 12

- (1) SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :
 - a. SIUP-MB untuk Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet; dan
 - b. SIUP-MB untuk TBB berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SKP-A dan SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (3) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SIUP-MB.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyampaian permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan SIUP-MB atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis.
- (3) Pemohon SIUP-MB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Surat Permohonan SIUP-MB dinyatakan ditolak dan Pemohon dapat mengajukan Surat Permohonan SIUP-MB yang baru.

Pasal 14

Permohonan SIUP-MB wajib melengkapi persyaratan berupa:

- a. Surat Penunjukan dari distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual langsung Minuman Beralkohol;
- b. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
- c. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Surat izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol;
- e. Rekomendasi dari Camat dimana lokasi keberadaan perusahaan;
- f. Surat pernyataan tidak menjual minuman beralkohol ditempat yang tidak diijinkan;
- g. Surat Penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai Pengecer atau penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan;
- h. SIUP dan atau Surat Izin Usaha Hotel atau Surat Izin Usaha Restoran atau Surat Izin Usaha Bar, Diskotek, Karoke dewasa, Pub, dari Instansi yang berwenang;
- i. fotocopy perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak;

- k. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB);
- l. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akta Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan bukan berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- m. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun;
- n. Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya;
- o. KTP Penanggung Jawab / Pemilik;
- p. Pas Foto Penanggung Jawab / Pemilik Ukuran 4 x 6 cm berwarna 3 lembar;
- q. Fotocopy Tanda Daftar Gudang / Surat Keterangan Penyimpanan Barang;

Pasal 15

Permohonan SIUP-MB untuk Penjualan Langsung hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum atau perseorangan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Sebelum menerbitkan SIUP-MB Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus melakukan penelitian langsung kelapangan memeriksa keberadaan Perusahaan Pemohon SIUP-MB
- (2) Hasil pemeriksaan penelitian kelapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian Lapangan.

Pasal 17

SIUP-MB berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

Pasal 18

Permohonan SKP-A dan SKPL-A dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau asosiasi di bidang pariwisata dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.

Pasal 19

- (1) SKP-A dan SKPL-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku
- (2) Perpanjangan SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. Mengembalikan asli SKP-A dan SKPL-A kepada pejabat penerbit.

Pasal 20

- (1) Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
 - a. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer;
 - b. fotokopi IUTM;
 - c. fotokopi KTP penanggung Jawab perusahaan; dan
 - d. fakta integritas penjualan minuman beralkohol golongan A.
- (2) Permohonan SKP-A untuk pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
 - a. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer;
 - b. fotokopi SIUP;
 - c. fotokopi KTP penanggung Jawab perusahaan; dan
 - d. fakta integritas penjualan minuman beralkohol golongan A.
- (3) Permohonan SKPL-A untuk penjual langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
 - a. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai penjual langsung;
 - b. fotokopi Izin Teknis;
 - c. fotokopi KTP penanggung Jawab perusahaan; dan
 - d. fakta integritas penjualan minuman beralkohol golongan A.
- (4) Format Fakta Integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Izin SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tempat Penyimpanan Minuman Beralkohol

Pasal 22

- (1) Penjualan Langsung dan Eceran minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15 % Wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.

- (2) Penjualan Langsung dan Eceran minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal masuk barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5) petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan surat Tugas dan Tanda Pengenal.

Pasal 23

Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 merupakan bagian dari yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pergudangan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Perubahan Data Izin Usaha

Pasal 24

- (1) Pengecer dan penjual langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A, wajib mengganti SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Perubahan Data Izin Usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjadi pengecer dan penjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol Golongan A, B dan C, kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

- (3) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol yang berasal dari luar Kota Banjarmasin

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C pada waktu bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang meminum langsung minuman beralkohol baik golongan A, B, dan C pada waktu bulan Ramadhan.

Pasal 27

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 28

- (1) Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi dengan radius 1 (satu) km dari :
 - a. Tempat Pendidikan, Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat ibadah, rumah sakit;
 - c. Batas wilayah kota banjarmasin
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengecer atau penjual langsung yang berlokasi/menjual minuman beralkohol yang berada di bar, restoran, diskotek, pub, karaoke dewasa dan fasilitas lainnya *sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan* yang merupakan bagian dari manajemen hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan Pengedaran dan Penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional di bawah koordinasi Walikota.
- (2) Bila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari :
 - a. Kepolisian;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Kejaksaan Negeri;
 - d. Kodim;
 - e. Dinas kebudayaan dan pariwisata
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - j. Balai POM;
 - k. Ormas.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Kegiatan Tim Terpadu dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Penjualan Langsung dan/atau Pengecer Wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ditembuskan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian, secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan
- (2) Penjualan Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya Wajib melaporkan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ditembuskan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian, secara tertulis setiap 3(tiga) bulan
- (3) Penjual dan Pengecer Wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diminta keterangan oleh Walikota.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (2) Penjual langsung dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.
- (3) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB atau SKP-A.
- (4) TBB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.

- (5) Ketentuan lebih lanjut pengaturan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelarangan peredaran minuman beralkohol di kota Banjarmasin, setiap minuman beralkohol yang beredar dan tidak memiliki ijin harus dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah serta pejabat dari instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik asal minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol melalui :

- a. Memberikan informasi adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;

- b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian;
 - f. dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,--(lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) SIUP-MB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa SIUP-MB berakhir.
- (2) Penjual Minuman Beralkohol langsung diminum ditempat yang telah memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memperpanjang izinnnya dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini tanpa mengikuti ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 tahun 2011 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 September 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 190

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (144/2017)